



## AKAD MUSYARAKAH DARI TEORI KE PRAKTIK (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang)

**Imron Hamzah**

STAIMA Kota Banjar

Jl. Pesantren No.2, Kujangsari, Kec. Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat 46324

Email: [imronhamzah43@gmail.com](mailto:imronhamzah43@gmail.com)

*Article history: Received: June 13, 2023, accepted: Agustus 9, 2023, published: Septemebr 4, 2023*

**Abstract:** *One of the solutions to avoid usury practices in banking is the implementation of the musyarakah contract. Among the banks that have applied the musyarakah contract is Bank Syariah Mandiri at its branch office in Majenang, located at Jalan Diponegoro No. 60, Majenang. However, in practice, it may not be possible to implement it 100% in accordance with the fiqh concept formulated by past scholars. There are several transformations of the fiqh concept, including in the form of musyarik, contract motifs, collateral requirements, types of business, profit-sharing distribution, profit-sharing ratios, the presence of penalties, musyarik's concern for the business being conducted, and the allocation of work. Some of these transformations have been legalized by the Fatwa of the National Sharia Board (DSN-MUI), such as collateral requirements, while others contradict the Fatwa of the DSN-MUI, such as in the event of losses in the business conducted. Additionally, some aspects align with the opinion of a contemporary scholar, particularly regarding the division of labor.*

**Keywords:** *Musyarakah, Law, Islam, Scholar, Bank.*

**Abstrak:** Salah satu solusi untuk menghindari praktik riba di perbankan adalah dengan diaplikasikannya akad musyarakah. Diantara beberapa bank yang telah mengaplikasikan akad musyarakah adalah Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu (KCP) Majenang, Jalan Diponegoro Nomor 60 Majenang. Namun pada praktiknya tidak bisa mengaplikasikan 100 % sesuai dengan konsep Fikih yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu. Ada beberapa transformasi dari konsep Fikih, diantaranya di dalam bentuk musyarik, motif akad, persyaratan jaminan, jenis usaha, pembagian bagi hasil, jumlah bagi hasil, terdapat denda, kepedulian musyarik terhadap usaha yang dijalankan, jika terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan dan pembagian kerja. Dari beberapa macam transformasi tersebut ada yang sudah dilegalkan oleh Fatwa DSN-MUI, seperti persyaratan jaminan, dan ada yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI, seperti jika terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan. Disamping itu ada yang sesuai dengan pendapat salah satu ulama kontemporer, yaitu dalam masalah pembagian kerja.

**Kata kunci:** *Musyarakah, Hukum, Islam, Ulama, Bank*

### Pendahuluan

Salah satu bentuk Kerjasama yang terjadi di Masyarakat adalah *Musyarakah*, diantaranya *musyarakah 'aqd*, yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>1</sup> Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah melakukannya.<sup>2</sup>

Saat ini akad *musyarakah* sudah banyak diterapkan di perbankan, diantaranya Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu (KCP) Majenang, Jalan Diponegoro Nomor 60 Majenang. Dalam jurnal ini penulis akan membahas konsep *musyarakah* dalam fikih, aplikasi

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 86.

<sup>2</sup> Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mansu'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwayt: Wizaroh al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1983), XXVI: 34.

*musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang, dan transformasi akad *musyarakah* dari konsep Fikih ke Akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang. Metode yang digunakan oleh Penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif

### Konsep Musyarakah Dalam Fikih

*Musyarakah* (*syirkah*), secara etimologis mempunyai arti percampuran (*Ikhtilat*).<sup>3</sup> Sedangkan secara terminologis mempunyai arti sesuatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Akad ini dalam kitab fikih disebut sebagai salah satu akad amanah (kepercayaan), artinya saling mempercayai antara mitra.<sup>4</sup> Dasar hukumnya adalah QS. An-Nisa [4]:12, Hadits Abu Dawud dari Abi Hurairah dan Ijmak.<sup>5</sup>

Adapun rukunnya *musyarakah* menurut Mazhab Hanafiyyah hanya ada satu, yaitu *sighat* (ijab dan Kabul) karena *sighat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *musyarakah*. Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun *musyarakah* ada tiga, yaitu: *sighat*, dua orang yang melakukan transaksi (*‘aqidayn*), dan objek yang ditransaksikan.

*Musyarakah* ada beberapa macam, diantaranya:

*Pertama, musyarakah al-‘inan*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Wahbah Al-Zuhayli memberikan definisi kerja sama antara dua orang atau lebih dalam harta mereka untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantara mereka.<sup>6</sup>

*Kedua, musyarakah mufawadah*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian dibagi antara semua pihak secara merata.

*Ketiga, musyarakah a‘mal* atau *abdan*, yaitu kontrak kerja sama dua orang atau lebih yang mempunyai profesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitak atau lebih untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang atau lebih untuk menerima order pembuatan seragam.

*Keempat, musyarakah wujub*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Keuntungan dan kerugian dibagi diantara mereka berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra.<sup>7</sup>

Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* menyebutkan ada akad yang menggabungkan antara *musyarakah* dan *mudarabah*, yaitu jika terjadi perserikatan antara dua harta dan yang bekerja cuma salah satu pihak,<sup>8</sup> hal senada juga disebutkan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Mu‘amalal al-Maliyyah al-Mu‘asirah*,<sup>9</sup> akad ini juga telah disahkan oleh MUI dalam fatwa DSN-nya.<sup>10</sup>

Penentuan bagi hasil dalam akad *musyarakah* harus menggunakan prosentase, misalnya 50% : 50% atau 60% : 40%. Tidak boleh menggunakan jumlah (nominal), misalnya setiap bulan salah satu mitra mendapatkan bagi hasil Rp. 500.000,- Karena keuntungan yang diperoleh

<sup>3</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 220.

<sup>4</sup> Ahmad ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfab al-Muhtaj* (Bayrut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi), V: 292.

<sup>5</sup> ‘Abd Allah ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Qahirah: Maktabah al-Qahirah, 1986), V: 3.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Mu‘amalal al-Maliyyah al-Mu‘asirah* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 101 dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985), IV: 796.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi‘I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92-93.

<sup>8</sup> ‘Abd Allah ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Qahirah: Maktabah al-Qahirah, 1986), V: 20.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Mu‘amalal al-Maliyyah al-Mu‘asirah* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 107.

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 299.

dalam proyek yang dijalankan belum pasti, terkadang banyak, terkadang sedikit, bahkan bisa jadi tidak mendapat keuntungan sama sekali atau mengalami kerugian.<sup>11</sup>

Jika usaha mengalami kerugian para Ulama sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.<sup>12</sup> Dalam akad syirkah semua mitra harus ikut andil dalam pekerjaan. Namun, porsi pekerjaan mereka tidak harus sama.<sup>13</sup>

### Aplikasi Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang

Akad *musyarakah* yang diaplikasikan di BSM KCP Majenang adalah akad *musyarakah al-‘iman*. Dalam pengajuan akad ini nasabah harus mempunyai Agunan, bisa berupa kendaraan: BPKB, STNK. Rumah: sertifikat tanah, PBB tahun akhir.

Kewajiban nasabah setiap bulannya adalah membayar angsuran dan bagi hasil yang telah disepakati pada waktu akad. Ketentuan bagi hasilnya tidak berbentuk prosentase, tetapi berbentuk nominal, misalnya 200.00,- setiap bulan, baik nasabah dalam menjalankan usahanya mendapatkan keuntungan ataupun tidak.<sup>14</sup>

Berikut ini adalah tabel angsuran pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Majenang:

#### MADYA

Nominal	1	2	3
	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun
11.000.000	1.050.832	592.620	443.197
15.000.000	1.432.952	808.119	604.359
20.000.000	1.910.603	1.077.491	805.812
25.000.000	2.388.253	1.346.864	1.007.266
30.000.000	2.836.788	1.586.133	1.176.986
40.000.000	3.782.384	2.114.844	1.569.314
45.000.000	4.255.182	2.379.199	1.765.478
50.000.000	4.727.980	2.643.555	1.961.643

#### UTAMA

Nominal	1	2	3	4
	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun
51.000.000	4.773.313	2.645.786	1.947.713	1.606.810
55.000.000	5.147.691	2.853.299	2.100.475	1.732.834
60.000.000	5.615.663	3.112.689	2.291.427	1.890.365
75.000.000	7.019.578	3.890.862	2.864.284	2.362.956
76.000.000	7.040.222	3.868.081	2.824.432	2.312.708
80.000.000	7.410.760	4.071.664	2.973.087	2.434.429
90.000.000	8.337.106	4.580.622	3.344.723	2.738.733
100.000.000	9.263.451	5.089.580	3.716.358	3.430.036

#### SMALL

Nominal	1	2	3	4	5	6
	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun

<sup>11</sup> Ahmad ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfab al-Muhtaj* (Bayrut: Dar Ihya' al-Turas al-‘Arabi), V: 355 dan Wahbah al-Zuhayli, *al-Mu‘amalat al-Maliyyah al-Mu‘asirah* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 432.

<sup>12</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 221-223.

<sup>13</sup> Ahmad ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfab al-Muhtaj*, hlm. 223.

<sup>14</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customer Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016.

<b>101.000.000</b>	9.163.817	4.945.274	2.862.368	2.862.368	2.456.124	2.190.876
<b>110.000.000</b>	9.980.394	5.385.942	3.867.274	3.117.431	2.674.986	2.386.102
<b>120.000.000</b>	10.887.703	5.875.573	4.218.844	3.400.834	2.918.167	2.603.021
<b>130.000.000</b>	11.795.012	6.365.204	4.570.414	3.684.237	3.161.347	2.819.939
<b>140.000.000</b>	12.702.320	6.854.835	4.921.985	3.967.639	3.404.528	3.036.858
<b>150.000.000</b>	13.609.629	7.344.467	5.273.555	4.251.042	3.647.709	3.253.776
<b>160.000.000</b>	14.516.937	7.834.098	5.625.125	4.534.445	3.890.889	3.470.694
<b>170.000.000</b>	15.424.246	8.323.729	5.976.696	4.817.848	4.134.070	3.687.613
<b>180.000.000</b>	16.33.554	8.813.360	6.328.266	5.101.251	4.377.250	3.904.531
<b>190.000.000</b>	17.238.863	9.302.991	6.679.836	5.384.653	4.620.431	4.121.450
<b>200.000.000</b>	18.146.172	9.792.622	7.031.403	5.668.056	4.863.611	4.338.368

Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, maka terkena denda 0,009 % per hari dari dana yang diberikan oleh pihak bank. Jika dana yang diterima oleh nasabah Rp. 24.000.000,- maka dendanya setiap hari Rp. 2.160. Denda tersebut akan dikumpulkan oleh pihak bank, kemudian diinfaqkan kepada yang membutuhkan.<sup>15</sup>

### **Transformasi Akad Musyarakah dari konsep Fikih ke Akad Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang**

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa praktik akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang mengalami beberapa transformasi dari konsep fikih klasik, diantaranya:

*Pertama*, *musyarak* berbentuk lembaga. Akad *musyarakah* pada zaman klasik terjadi antara perorangan,<sup>16</sup> sedangkan akad *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Majenang dipraktikkan antara perorangan dengan lembaga, atau lembaga dengan lembaga.

*Kedua*, motif adanya akad. Dalam fikih klasik *musyarakah* diadakan untuk memberi kesempatan pada manusia untuk tolong menolong dalam mengembangkan harta mereka dan mendirikan proyek-proyek besar dalam bidang pertukangan, perdagangan dan pertanian yang sulit di lakukan oleh perorangan,<sup>17</sup> sedangkan akad *musyarakah* pada LKS seperti Bank Syariah Mandiri KCP Majenang adalah untuk menghindari praktik riba yang terjadi di perbankan konvensional.

*Ketiga*, persyaratan jaminan. Dalam fikih klasik salah satu mitra tidak disyaratkan memberikan jaminan kepada mitra yang lain, karena akad *musyarakah* termasuk akad amanah (kepercayaan),<sup>18</sup> sedangkan akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP majenang, nasabah disyaratkan memberikan jaminan pada pihak bank, seperti kendaraan dan rumah.<sup>19</sup>

*Keempat*, jenis usaha tidak terbatas pada perniagaan. Akad *musyarakah* yang diaplikasikan di Bank Syariah Mandiri KCP majenang, merupakan *musyarakah al-'inan*, dan sudah diterangkan diatas bahwa *musyarakah al-'inan* dalam fikih klasik hanya terbatas pada perniagaan.<sup>20</sup> Namun pada akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP majenang, tidak terbatas pada perniagaan tetapi bisa juga pada selain perniagaan, seperti pertanian.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customor Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016.

<sup>16</sup> Ahmad ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfab al-Muhtaj* (Bayrut: Dar Ihya' al-Turas al- 'Arabi), V: 292.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985), V: 523.

<sup>18</sup> Ahmad ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfab al-Muhtaj* (Bayrut: Dar Ihya' al-Turas al- 'Arabi), V: 355.

<sup>19</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customor Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada tanggal Rabu tanggal 2 Maret 2016.

<sup>20</sup> Lihat pada pembahasan *Syirkah 'Inan*.

<sup>21</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customor Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada tanggal Rabu tanggal 2 Maret 2016.

*Kelima*, jenis pembagian bagi hasil. Dalam fikih klasik pembagian bagi hasil harus menggunakan prosentase, misalnya 50 % : 50 % atau 60 % : 40 % dari keuntungan. Tidak boleh dengan menggunakan jumlah (nominal), misalnya setiap bulan 100.000,- atau 200.000,-.<sup>22</sup> Sedangkan dalam akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang, pembagian hasilnya menggunakan jumlah.<sup>23</sup>

*Keenam*, jumlah bagi hasil bersifat tetap. Pada akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang, bagi hasil yang harus diberikan nasabah kepada pihak bank dari angsuran pertama sampai angsuran yang terakhir tidak berubah.<sup>24</sup> Padahal jumlah saham yang dimiliki oleh pihak bank setiap bulannya berkurang. Ini merupakan salah satu problem yang ada pada akad *musyarakah* pada bank tersebut, apalagi kalau merujuk pada pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang mensyaratkan proporsi keuntungan harus disesuaikan dengan modal yang disertakan.<sup>25</sup>

*Ketujuh*, terdapat denda. Dalam fikih klasik tidak terdapat denda bagi salah satu mitra, seperti yang sudah diterangkan di atas bahwa akad *musyarakah* merupakan akad amanah (kepercayaan).<sup>26</sup> Sedangkan dalam akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang, terdapat denda bagi angsuran yang bermasalah yaitu dengan menginfakkan sejumlah harta kepada bank yang nantinya akan di berikan kepada yang membutuhkan.<sup>27</sup>

Fatwa MUI no.:17/DSN-MUI/IV/2001 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda kewajibannya, menetapkan bahwa jika nasabah tidak melakukan kewajibannya padahal ia mampu, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepadanya.<sup>28</sup>

*Kedelapan*, tidak ada kepedulian terhadap usaha yang dijalankan. Dalam fikih klasik jumlah bagi hasil dipengaruhi oleh keuntungan, semakin besar keuntungan maka semakin besar pula bagi hasil yang diperoleh setiap mitra, karena penentuan bagi hasilnya berdasarkan prosentase,<sup>29</sup> sehingga setiap mitra akan mendukung dan membantu terhadap usaha yang dijalankan agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Tapi, dalam akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang, bagi hasil yang diperoleh pihak bank tidak dipengaruhi oleh naik turunnya keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.<sup>30</sup>

*Kesembilan*, kerugian tidak ditanggung bersama. Dalam fikih klasik disebutkan bahwa para Ulama sepakat adanya kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi investasinya,<sup>31</sup> sedangkan dalam akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang, kerugian hanya ditanggung oleh salah satu mitra yaitu nasabah. <sup>32</sup>

*Kesepuluh*, pekerjaan hanya dilakukan oleh salah satu mitra, yaitu nasabah. Dalam fikih klasik ditetapkan bahwa semua mitra harus ikut andil dalam pekerjaan, walaupun porsi

---

<sup>22</sup> Ahmad ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfab al-Muhtaj* (Bayrut: Dar Ihya' al-Turas al- 'Arabi), V: 355 dan Wahbah al-Zuhayli, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 432.

<sup>23</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customor Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada tanggal Rabu tanggal 2 Maret 2016.

<sup>24</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customor Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada tanggal Rabu tanggal 2 Maret 2016.

<sup>25</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana Prenadamadia Group, 2013), hlm. 221-223.

<sup>26</sup> Ahmad ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfab al-Muhtaj* (Bayrut: Dar Ihya' al-Turas al- 'Arabi), V: hlm. 355.

<sup>27</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customor Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada tanggal Rabu tanggal 2 Maret 2016.

<sup>28</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 132.

<sup>29</sup> Ahmad ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfab al-Muhtaj* (Bayrut: Dar Ihya' al-Turas al- 'Arabi), V: hlm. 355

<sup>30</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customor Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada tanggal Rabu tanggal 2 Maret 2016.

<sup>31</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana Prenadamadia Group, 2013), hlm. 221-223.

<sup>32</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customor Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada tanggal Rabu tanggal 2 Maret 2016.

kerjanya tidak harus sama<sup>33</sup>, sedangkan dalam praktik akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang, hanya salah satu mitra yang bekerja, yaitu nasabah.<sup>34</sup>

### Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam akad *musyarakah* yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang mengalami beberapa macam transformasi dari fikih klasik, diantaranya *musyarakah* berbentuk lembaga, motif akad untuk menghindari praktik riba, persyaratan jaminan, jenis usaha tidak terbatas pada perniagaan, pembagian bagi hasil menggunakan jumlah tertentu bukan prosentase, jumlah bagi hasil bersifat tetap, terdapat denda, salah satu mitra (LKS) tidak peduli terhadap usaha yang dijalankan, kerugian tidak ditanggung bersama, dan pekerjaan hanya dilakukan oleh salah satu mitra, yaitu nasabah.

Penulis berharap akad *musyarakah* yang diaplikasikan di perbankan, khususnya Bank Syariah Mandiri KCP Majenang bisa diperbaiki, sehingga sesuai dengan fikih klasik, atau minimal tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI, agar perbankan syariah benar-benar menjadi solusi dari praktik riba yang ada di perbankan konvensional.

### Daftar Pustaka

- Al-Haytami, Ahmad ibn Hajar. *Tuhfab al-Muhtaj*. Bayrut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, tt.
- Al-Jawziyyah, Muhammad ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Bayrut: Dar al-Jil, 1973.
- Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Bayrut: al-Maktabah al-'Asriyyah, tt. Al-Maqdisi, 'Abd Allah ibn Qudamah. *al-Mughni*. Qahirah: Maktabah al-Qahirah, 1986.
- Al-Syirbini, Muhammad ibn Ahmad. *Mughni al-Muhtaj*. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985.
- \_\_\_\_\_. *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Wawancara dengan salah satu Customer Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada tanggal Rabu tanggal 2 Maret 2016.
- Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah. *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizaroh al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1983.

---

<sup>33</sup> Muhammad ibn Ahmad al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), III: 227.

<sup>34</sup> Data ini diambil dari hasil wawancara dengan salah satu Customer Service bagian pembiayaan dengan nama Kaka Ambang Pratama pada tanggal Rabu tanggal 2 Maret 2016.